

ABSTRAK

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan mewujudkan memberikan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah, yang mempunyai kelemahan hanya berorientasi pada kuantitas dengan cara mengejar hasil realisasi produk PTSL terhadap target yang telah ditentukan. Berbeda dengan cara menjaga kualitas produk PTSL yang berada di luar program ini, sehingga sertipikat tanah hasil produk PTSL ini telah memunculkan masalah yaitu sengketa pertanahan.

Permasalahan dalam penelitian ini mengapa sertipikat tanah hak milik hasil dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Birak Ambut, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya masih menimbulkan sengketa kepemilikan tanah, dan bagaimana proses penyelesaiannya. Tujuan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis sebab terjadinya sengketa kepemilikan tanah di Desa Birak Ambut, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaiannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa kepemilikan tanah sertipikat tanah hak milik hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Birak Ambut, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya adalah: (1) a) Tekanan pemenuhan target kinerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); b) Data subjek hak yang tidak akurat; c) Adanya penggarap tanah yang tidak beritikad baik; d) Tidak ada bukti kepemilikan yang sah; e) Perbedaan antara data fisik dan data yuridis; f) Ketidakjelasan pembagian tanah warisan antar ahli waris; g) Status kepemilikan tanah yang bersifat komunal; h) Cacat administrasi pertanahan. (2) Penyelesaiannya sengketa tanah terhadap sertipikat tanah hak milik hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Birak Ambut, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya mengacu pada Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a) Pengkajian kasus; b) Gelar awal; c) Penelitian; d) Ekspos hasil penelitian; e) Rapat koordinasi; f) Gelar akhir; dan g) Penyelesaian kasus.

Hasil Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 00052 seluas 416 m² , 00053 seluas 424 m² , 00054 seluas 467 m² dan 00055 seluas 493 m² , terbit tanggal 15 April 2021 atas nama Elia Enumbi, terletak di Desa Birak Ambut Distrik Mulia telah dinyatakan selesai dengan Kriteria Satu (K1) berupa Pengusulan Pembatalan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Papua.

Kata Kunci: *Sengketa Pertanahan, Hak Milik, PTSL, Distrik Mulia, Puncak Jaya.*

ABSTRACT

The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) aims to provide certainty and legal protection for land rights. However, it has the disadvantage of focusing solely on quantity, focusing on achieving predetermined targets. This contrasts with efforts to maintain the quality of PTSL products outside the program, which has led to problems related to land disputes.

The problem in this study is why land ownership certificates resulting from the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Birak Ambut Village, Mulia District, Puncak Jaya Regency still give rise to land ownership disputes, and how the resolution process is. The objectives expected to be achieved in this study are to determine and analyze the causes of land ownership disputes in Birak Ambut Village, Mulia District, Puncak Jaya Regency, to determine and analyze the resolution process.

This research uses an empirical juridical approach. The type and specifications of the research used are descriptive analytical. The data used are primary and secondary data. The data collection method uses primary and secondary data. The data analysis method used is qualitative analysis techniques.

The results of the study indicate that the factors causing land ownership disputes resulting from the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Birak Ambut Village, Mulia District, Puncak Jaya Regency are: (1) a) Pressure to fulfill the performance targets of the Complete Systematic Land Registration (PTSL); b) Inaccurate data on the subject of rights; c) The existence of land cultivators who do not act in good faith; d) No evidence of legal ownership; e) Differences between physical data and legal data; f) Unclear distribution of inherited land between heirs; g) Communal land ownership status; h) Defects in land administration. (2) The resolution of land disputes regarding land certificates resulting from the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Birak Ambut Village, Mulia District, Puncak Jaya Regency refers to Article 6 Paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases, carried out in the following stages: a) Case review; b) Initial title; c) Research; d) Exposure of research results; e) Coordination meeting; f) Final title; and g) Case resolution.

The results of the handling and resolution of the problem of the application for cancellation of the Land Ownership Certificate Number 00052 covering an area of 416 m², 00053 covering an area of 424 m², 00054 covering an area of 467 m² and 00055 covering an area of 493 m², issued on April 15, 2021 in the name of Elia Enumbi, located in Birak Ambut Village, Mulia District, have been declared complete with Criteria One (K1) in the form of a Cancellation Proposal to the Head of the Regional Office of the Papua Provincial Land Agency.

Keywords: *Land Disputes, Property Rights, PTSL, Mulia District, Puncak Jaya.*